

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHAPUSAN KETENTUAN KEWAJIBAN MEMILIKI
SURAT PERSETUJUAN PRINSIP DALAM PELAKSANAAN
REALISASI PENANAMAN MODAL DI DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi di bidang penanaman modal, pelaksanaan realisasi penanaman modal di daerah perlu didorong dan lebih ditingkatkan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diberikan kemudahan bagi para penanam modal dalam melaksanakan kegiatan investasi di daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
2. Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk:

PERTAMA:

Meniadakan kewajiban atau keharusan memiliki Surat Persetujuan Prinsip dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II, bagi para penanam modal yang akan melaksanakan realisasi penanaman modal di daerah.

KEDUA:

Melaksanakan pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal di daerah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE